



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH  
DENGAN  
IAIN PADANGSIDIMPUAN**



Nomor : 188/UMNAW/K.01/2021

Nomor : ~~167~~In.14/A/Hm.01/01/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari Kamis, 28 Januari 2021 di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. KRT. Hardi Mulyono K. Surbakti** : dalam jabatan selaku Rektor, berdasarkan Surat Keputusan PB Al Washliyah Nomor: Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tanggal 26 Agustus bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah berkedudukan di Jl. Garu II A, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof.Dr.H.Ibrahim Siregar, MCL** : dalam jabatan selaku Rektor, bertindak untuk dan atas nama IAIN Padangsidempuan yang beralamat di JL.T Rizal Nurdin No.Km 4, RW.5, Sihitang, Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733 disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK yang mengikatkan dalam perjanjian Kerjasama. Yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1  
TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran
2. Aktivitas bersama penelitian dan pengabdian masyarakat
3. Aktivitas bersama dalam bidang kemahasiswaan

P. 1	
P. 2	

4. Aktivitas Bersama Dalam Publikasi Jurnal dan Pertemuan Ilmiah
5. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

### **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

### **PASAL 8 LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

P. 1	
P. 2	

3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Medan, 28 Januari 2021

**PIHAK PERTAMA**  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA  
AL WASHLIYAH



Dr. KRT. Hardi Mulyono K. Surbakti  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
IAIN PADANGSIDIMPUAN



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
Rektor

SAKSI-SAKSI



Dr. H. Firmansyah, M.Si.  
Wakil Rektor I



Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan  
Kerjasama

P. 1	
P. 2	